

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO, bertempat tinggal di Kelurahan Petemon RT. 01, RW.1, Kecamatan Gunungpati, Kodya Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Zuhri, SH. 2. Tarwahari, SH. 3. Mustih, SH., Pengacara berlatam di Jalan Jenderal Sudirman No. 37B Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 1998;

Termohon kasasi dahulu pengugat/terbanding;

melawan :

EDY SARJONO bin R. SUTOPO, bertempat tinggal di Jalan Purwosari V/6, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang;

Termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai pengugat asli telah menggugat cerai terhadap sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka Persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa, pengugat asli dan tergugat asli adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Semarang pada tanggal 26 Juni 1983 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 103/24-VI/1983;

bahwa, selama dalam perkawinan antara pengugat asli dengan tergugat asli telah dikaruniai 3 (tiga) anak :

1. Fellyx Pandusia, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 28 Januari 1984;

2. Frendika Wimpi Arinitya, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 14 Januari 1990;
3. Derrick Putra Perkasa, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 1995;

bahwa, sejak pengugat asli tengah mengandung anak pertama, kehidupan rumah tangga pengugat asli dengan tergugat asli mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat asli sering berlaku tidak terpuji suka main perempuan dan berbuat mabuk-mabukan;

bahwa, apabila terjadi pertengkaran tergugat asli suka ringan tangan kepada pengugat asli dan merusak barang-barang perabot rumah tangga;

bahwa, puncak percekocokan setelah kelahiran anak ketiga pada tahun 1995 sehingga antara pengugat asli dengan tergugat asli tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

bahwa, sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang tergugat asli tidak pernah lagi memberikan uang nafkah kepada pengugat asli maupun biaya untuk keperluan hidup anak dan untuk kehidupan sehari-hari serta untuk biaya pendidikan anak-anak semuanya dipenuhi oleh pengugat asli;

bahwa, sejak kurang lebih setahun yang lalu antara pengugat asli dengan tergugat asli telah berpisah ranjang dan juga tidak pernah lagi berhubungan sebagai layaknya suami isteri;

bahwa, sejak bulan Mei 1996 pengugat asli bersama anak-anaknya sudah tidak lagi bertempat tinggal bersama dengan tergugat asli, pengugat asli bersama anak-anaknya bertempat tinggal ikut bersama di rumah orang tua pengugat asli di Gunungpati Semarang;

bahwa, karena sekarang anak-anak semuanya ikut bersama pengugat asli serta mengingat anak-anak masih kecil-kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibu, maka pengugat asli mohon kepada Pengadilan Agama supaya menetapkan pengugat asli berhak atas *radhonal*/pemeliharaan anak tetap ikut bersama pengugat asli serta menetapkan pengugat asli sebagai wali dari pada anak-anaknya tersebut sampai dengan anak-anaknya tersebut mencapai dewasa;

bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya menetapkan putus perkawinan pengugat (Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito) dengan tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) dengan *talak satu/ba'in sughro* beserta segala akibat hukumnya;

- Menyatakan hukumannya menetapkan pengugat sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Fellyx Pandusia, Frendika Wimpi Arinitya, Derrick Putra Perkasa;
- Menyatakan hukumannya menetapkan pengugat berhak atas *hadhanah*/pemeliharaan anak dan supaya anaknya tersebut tetap ikut bersama pengugat;
- Menghukum pengugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah meng-ambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqo'dah 1417 H. No. 506/Pdt.G/1996/PA.SM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan pengugat sebagian;

"Menyatakan perkawinan pengugat (Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito) dengan tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) putus karena perceraian dengan *talak satu/ba'in sughro*;

"Menyatakan anak pengugat dan tergugat yang bernama : Fellyx Pandusia, lahir tanggal 28 Januari 1984 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah dan ibunya;

"Menyatakan anak pengugat dan tergugat yang bernama : Frendika Wimpi Arinitya, lahir tanggal 14 Januari 1990, Derrick Putra Perkasa, lahir tanggal 11 Mei 1995 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada pengugat sebagai ibunya;

"Menyatakan tidak menerima selebihnya;

"Membebankan kepada pengugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 12 Januari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. No. 57/Pdt.G/1997/PTA.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan, bahwa permohonan banding dari tergugat/pembanding dapat diterima;

"Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 24 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqo'dah 1417 H. No. 506/Pdt.G/1996/PA.SM,;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

"Menolak gugatan pengugat/pembanding;

"Menghukum pengugat/pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

"Membebankan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pengugat/terbando pada tanggal 2 April 1998 kemudian terhadapnya oleh pengugat/terbando dengan perantara kuasaanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 506/Pdt.G/1996/PA. SM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 30 April 1998;

bahwa, mengenai memori kasasi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2 Mei 1998 dengan cara yang seksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam memutus perkara ini salah menerapkan hukum yang berpendapat bahwa ayah dan ibu dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan saksi, karena menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagai Lex Spesialis, bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 pihak keluarga dalam hal ini ayah dan ibu pengugat dapat dijadikan saksi, oleh karena itu keterangan saksi pemohon kasasi/pengugat asal yang bernama Ikhsan bin Yusuf tidak dapat dianggap sebagai "*imnis testis nullus testis*" karena keterangan saksi tersebut diperkuat dengan saksi pihak keluarga pemohon kasasi/pengugat asal;
2. Bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara ini telah memenuhi tata cara mengadili sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah menerima keterangan ayah dan ibu pemohon kasasi/pengugat asal, karena Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tidak mengharuskan memeriksa keterangan keluarga pihak termohon kasasi/tergugat asal sebagai syarat pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq*, disamping itu pihak termohon kasasi/tergugat asal tidak menyangkal dalil pemohon kasasi/pengugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal tidak menghadirkan keluarga dekat untuk

didengar keterangannya walaupun pihak termohon kasasi/tergugat asal telah memberi ketentuan untuk menghadirkan pihak keluarga;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2

bahwa, keberatan ini dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR adalah ketentuan umum, sedangkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ketentuan khusus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pihak keluarga penggugat dalam hal ini ayah dan ibu penggugat dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Disamping itu keterangan saksi dari pihak penggugat saja, tanpa mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa tiga orang saksi penggugat yang keterangannya bersesuaian;

bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perpecahan terus menerus sehingga gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak *in casu*, Pengadilan Agama Semarang telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Semarang tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yang dianggap telah tepat dan benar, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Januari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. No. 57/Pdt.G/1997/PTA.Smg.;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugbro* tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) terhadap penggugat (Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama : 1. Frenrika Wimpi Arinilya, 2. Derrick Putra Perkasa kepada penggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2000 dengan Drs. H. Taufiq, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moh. Muhaemin, SH.M.Hum. dan H. Suwardi Martowirono, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. Moh. Muhaemin, SH.M.Hum. dan H. Suwardi Martowirono, SH., Hakim-hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PARA HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. H. MOH. MUHAEMIN, SH.M.Hum. Drs. H. TAUFIQ, SH., M.Hum.

ttd.

2. H. SUWARDI MARTOWIRONO, SH.

HAKIM KETUA MEJELIS,

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.